

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

:

1. Pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah pre-emptif, langkah preventif dan langkah represif. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling, BKSDA Sumatera Barat memiliki masalah yang mendasar yakni dalam hal kewenangan. BKSDA Sumatera Barat yang merupakan instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup yang berkedudukan di daerah provinsi dimana kegiatannya dilakukan di seluruh Sumatera Barat. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya proses pelaksanaan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat. Selanjutnya juga disebabkan oleh faktor-faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas.
2. Dalam melaksanakan pengawasan perdagangan ilegal trenggiling di Sumatera Barat, BKSDA bekerja sama dengan POLDA Sumatera Barat. Dalam koordinasinya dengan POLDA Sumbar, dilakukan Upaya represif ketika terdapat penindakan kasus perdagangan trenggiling namun pihak yang berpekara tidak bisa bersikap kooperatif sehingga Kerjasama antara BKSDA dengan POLDA Sumbar juga berkaitan dengan Upaya lanjutan dari proses hukum suatu kasus agar sampai ke pengadilan. Sedangkan

dalam koordinasi BKSDA dengan Dinas Lingkungan Hidup memiliki Kerjasama dibidang penyuluhan, diskusi dibidang konservasi, pemberian penghargaan di bidang konservasi lingkungan, serta pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat.

3. Tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat BKSDA adalah dengan penindakan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, tidak semua dari kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi disidik oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat. PPNS BKSDA tidak memiliki wewenang penuh seperti penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. **Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat perlu lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan illegal trenggiling di Sumatera Barat. Serta regulasi pengawasan perdagangan satwa liar dilindungi salah**

satunya trenggiling perlu dilakukan revisi dalam rangka mengantisipasi perdagangan satwa liar yang semakin kompleks.

2. Balai Konservasi Sumatera Barat perlu lebih melibatkan lembaga lain yang berkaitan dengan langka pengawasan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Sumatera Barat, salah satunya trenggiling. Sebab keterbatasan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana akan teratasi ketika menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga lain yang berkaitan dengan isu yang sama. BKSDA Sumbar perlu menerapkan pola-pola rehabilitasi yang lebih ketat. Pemerintah diharapkan dapat menunjang kegiatan konservasi yang dilakukan oleh BKSDA dengan cara menambah anggaran pelaksanaan pengawasan sebab dana yang dibutuhkan tersebut tidak sedikit. Selain itu pemerintah perlu menambah sumber daya manusia personil atau petugas BKSDA Sumatera Barat agar dapat melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta penindakan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga lebih efektif.
3. Agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran sendiri supaya lebih mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali bukan malah merusaknya. Salah satunya dengan bahu-membahu bersama membantu pemerintah dalam upaya pengawasan dan pengendalian seperti melaporkan jika ada indikasi perdagangan satwa liar dilindungi serta menyerahkan satwa ke pihak yang berwenang jika terdapat konflik antara satwa dengan manusia. Jangan menganggap remeh dan berbuat seenaknya terhadap satwa yang tersebar karena itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya.

